



NOTA KESEPAHAMAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL
DAN
PERISAI DEMOKRASI BANGSA KOTA TEGAL
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PENGAWASAN DI BIDANG KEPEMILUAN DAN
DEMOKRASI

NOMOR BAWASLU : 0158/PM.04/K.JT-35/01/2025

NOMOR PDB : 06/B-01/PDB/I/2025

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-01-2025), bertempat di Hotel Karlita Jl. Brigjen. Katamso No.31, Tegalsari, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52111 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fauzan Hamid, S.T.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal, yang berkedudukan di Komplek PPIB Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kel. Kemandungan, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **Ahmad Ilham Aula Fahmi**, Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kota Tegal, yang berkedudukan di Jl. Pandanaran No 7 RT 001 RW 001 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga/organisasi pemantau pemilu, yang terakreditasi untuk melaksanakan pemantauan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada);
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pendidikan dan pengawasan di bidang kepemiluan dan demokrasi di Kota Tegal

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan dan Pengawasan di Bidang Kepemiluan dan Demokrasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengawasan partisipatif terkait kepemiluan dan demokrasi di wilayah Kota Tegal
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan tercapainya sinergitas dari PARA PIHAK dalam rangka penguatan pemahaman serta meningkatnya informasi masyarakat terhadap pengawasan demokrasi dan

kepemiluan di wilayah Kota Tegal. Dan meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu partisipatif yang inovatif serta menjadi pelopor dalam pengawasan partisipatif.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, focus group discussion, diskusi publik dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pendidikan dan pengawasan partisipatif di bidang pemilihan dan demokrasi;
- b. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing - masing lembaga terkait pendidikan dan pengawasan partisipatif di bidang pemilihan dan demokrasi;
- c. Petukaran data dan informasi dalam kaitannya pendidikan dan pengawasan partisipatif di bidang pemilihan dan demokrasi, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK yang dikemudian hari merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama.

- (2) Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar - PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam nota kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran nota kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 2

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

Komplek PPIB, Jalan Kolonel Sugiono No. 152 Kelurahan
Kemandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, 52114

Telepon : (0283) 4532661

E-mail : set.tegalkota@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

PERISAI DEMOKRASI BANGSA KOTA TEGAL

Jl. Pandanaran No 7 RT 001 RW 001 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur
Kota Tegal

Telp : 085742455729/089665987348

Email : perisaidemokrasibangsa@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh
PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



FAUZAN HAMID, S.T.
Ketua Bawaslu Kota Tegal

PIHAK KEDUA,



AHMAD ILHAM AULA FAHMI
Ketua Perisai Demokrasi Bangsa
Kota Tegal